KONVERSI HARTA WAKAF MENURUT IMAM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī (STUDI TENTANG DALIL DAN METODE *ISTINBAT*)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MOH. ZAENAL ARIFIN
STATE ISLA01360784UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGPEMBIMBINGARTA

- 1. AGUS MOH. NAJIB, S Ag., M. Ag
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag., M. Ag

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2006 Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara. Moh. Zaenal Arifin

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Moh. Zaenal Arifin

N.I.M.

: 01360784

Judul Skripsi :"Konversi Harta Wakaf Menurut Imam Asy-Syafi'i dan

Imam Abu Hanifah (Studi Tentang Dalil dan Metode

Istinbat)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Zulqa'dah 1426 H. 13 Desember 2005 M

Pembimbing I

Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150275462

H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara, Moh. Zaenal Arifin

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Moh. Zaenal Arifin

N.I.M.

: 01360784

Judul Skripsi :"Konversi Harta Wakaf Menurut Imam Asy-Syafi'i dan

Imam Abu Hanifah (Studi Tentang Dalil dan Metode

Istinbat)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Zulqa'dah 1426 H.

13 Desember/2005 M

Pembinabing II

H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150282520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONVERSI HARTA WAKAF

MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I (STUDI TENTANG DALIL DAN METODE *ISTINBAT*)

Yang disusun oleh:

MOH. ZAENAL ARIFIN
NIM: 0136 0784

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 31 Desember 2005 M/29 Zulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Rabi ul Awwal 1427 H.
6 April 2006 M.

DEKAN AFAKULTAS SYARI'AH UJIN SUNAN KALIJ**AGA**

Drs. H. Malik Madaniy, MA

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.

NIP: 150 300 640

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.

NIP: 150 300 640

Pembimbing I

Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag

NIP: 150 275 462

Pembinibing II

H. Wawan Gunawan S. Ag., M. Ag.

NIP: 150 2/82 520

Penguji I

Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.

NIP: 150 275 462

E) hen

Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.

NIP: 150 277 618

enguji II.

MOTTO

Demi masa,

Sesungguhnya manusia pasti akan rugi, Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh Serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar. (Q.S. al-'Asri (103): 1-3)

Orang pintar bukanlah orang yang berkata "aku pintar" tetapi orang yang dengan pengetahuan yang dimilikinya bermanfaat untuk orang lain

Jangan cari kesempurnaan seseorang karena tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah SWT.

YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak dan Ibu (khususnya Ibu, yang telah berjuang penuh dengan keikhlasan demi pendidikanku) dan tak lupa juga adik-adikku (Isti, Lisin, Tiya, Kokom, Kasan) yang slalu memberikan motivasi, inspirasi dan kedewasaan dalam hidupku

Teman-teman kelas PMH-2 dan juga tementemen di PP Nurul Ummah, Komplek Q. PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, temen-temen kos AL-KINDY, CURVA PHONE, CURVA KOMPUTER dan GARISANO FOTO COPY

Diriku sendiri semoga selalu rindu pada kekhusyu'an di tengah kesunyian malam

Semua Ciptaan Allah yang berakal yang hidup penuh dengan cinta dan saling mengasihi sesamanya yang berada di atas bumi Allah

ABSTRAK

Wakaf adalah menahan harta benda dari kepemilikan agar dapat dipergunakan untuk jalan kebaikan. Harta wakaf menurut sebagian para imam mazhab tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Seiring dengan berputarnya zaman, Perubahan harta wakaf sekarang ini bisa saja terjadi dalam masyarakat Islam di Indonesia. Dalam hal ini, pendapat imam mazhab saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menyita perhatian dibanding masalah pelik lainnya. Diantara imam mazhab yang berbeda pandangan mengenai konversi harta wakaf adalah asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. asy-Syafi'i memberikan komentar tentang larangan adanya konversi harta wakaf dengan berdasar pada hadis riwayat Umar. Menurutnya hadis tersebut sudah jelas mengindikasikan adanya larangan terjadinya transaksi dari harta wakaf secara mutlak. Disamping itu pula, asy-Syafi'i juga menggunakan ijma' yakni ijma' para sahabat tentang pelaksanaan wakaf. Dengan demikian, dapat difahami bahwa hal ini membawa konsekuensi logis, artinya kalau sahabat sendiri menyetujui kasus wakaf Umar, berarti secara otomatis juga menyetujui larangan mentransaksikan harta wakaf. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat konversi harta wakaf hukumnya boleh atas pertimbangan adanya darurat, kepentingan umum (maslahat) dan untuk menjaga kelestarian dari harta wakaf itu sendiri. Sehubungan dengan ini kemaslahatan harus dijadikan prioritas utama demi menjaga tujuan syara' (magāsid asy-syarī'ah).

Adanya pembahasan mengenai konversi harta wakaf ini, menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap tabir perbedaan pandangan antara asy-Syafi'i dan Abū Ḥanifah tentang konversi harta wakaf dan ingin membuktikan pendapat manakah yang lebih relevan dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.

Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian menggali hukum Islam maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada al-Qawa'id al-Istinbat/al-Qawa'id al-Usuliyyah dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Dalam hal ini untuk mengkaji dan menganalisis terhadap dalil dan metode istinbat Abu Ḥanifah dan asy-Syafii dalam menentukan hukum konversi harta wakaf dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.

Dengan menganalisa argument di atas, maka dalam hemat penyusun pendapat imam Abū Ḥanīfah lebih relevan dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, karena dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia sering terjadi konversi harta wakaf dengan adanya faktor untuk kepentingan umum (maslahah) dan darurat. Disamping itu untuk menjaga manfa'at dan fungsi wakaf sehingga dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kepentingan umum. Dan seandainya harta wakaf itu sudah mulai rusak seiring dengan perputaran zaman, maka kalau tidak diganti atau dirubah dikawatirkan harta wakaf itu rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian hukum Islam lebih tampak dinamis dan tidak kaku dalam menghadapi problematika hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap Iman dan Islam, serta komitmen sebagai Insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammmad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang di bawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu terselesaikannya sekripsi ini. Untuk itu penyusun menghaturkan ucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

- Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga atas segala kemudahan yang telah diberikan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas Fakultas Syari'ah.
- Bapak Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Wawan Gunawan S. Ag.,
 M. Ag. selaku pembimbing, yang dengan ketekunannya memberikan arahan dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Bapak Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum. selaku ketua dan sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam, segenap bapak / ibu dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan memperlancar proses skripsi ini.
- 4. Kepada Bapak, Ibu (khususnya kepada Ibu, yang berjuang penuh keikhlasan demi pendidikanku), adik-adikku tersayang (Isti, Lisin, Tia, Kokom, wik Kasan) dan seluruh keluarga, di Pati dan Kudus, yang telah tulus memberikan dukungan moril maupun materil selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5. Kepada Pondok Tahfiz al-Qur'an, Kadilangu-Trangkil-Pati, pengasuh K.H Badruddin, yang telah memberikan banyak pelajaran berharga dalam hidupku.
- 6. Kepada Anik Elfiana, S. E., terimakasih atas motifasi yang telah diberikan dalam pembuatan skripsi ini, dan semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita berdua, kita cuma bisa berusaha, Allah-lah yang menentukan dan apapun keputusan yang kelak Allah berikan kepada kita berdua, kita harus terima dengan keikhlasan hati dan kita harus yakin bahwa keputusan itu adalah yang terbaik untuk kita berdua.

- 7. Kepada teman-teman; kelas PMH-2 angkatan 2001, sahabat-sahabat dekatku (Leeza El-Rakhman, Ning, Lina Irawati Kusumaningrum (dowo banget), Molkidi, Fungad, Alex, Tofa), sahabat-sahabatku yang ada di komplek Q-PP. al-Munawwir (Centil/Masruroh CS, Nikmah CS, Lely Madura) dan yang ada di PP. Nurul Ummah putra (Tomy CS) dan putri (ning Uswatul CS) serta sahabat-sahabatku yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu (tar absent dulu ya), tak ketinggalan juga Guru Besar filsafatku (mas Mosses Boilly), terimakasih atas kebersamaan, masukan, dan kritikannya selama ini.
- 8. Kepada mitra kerjaku yang ada di INFO SELL (Pak Sigit), CURVA COMPUTER (Opik, Taqim, Mas'un dan sahabat Umar), CURVA PHONE (Gus Mud, Ato Cilok dan Tesy), serta GARISANO FOTO COPY yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk berkreasi dalam dunia bisnis.

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah serta hidayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaea umumnya

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Żulqa'dah 1426 H. 6 Desember 2005 M.

Penyusun

MOH. ZAENAL ARIFIN N.I.M.: 0136 0784

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	alif	A-	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	-
ت	tā	T, t	_
ے	ŝā	Š, š	dengan titik di atasnya
٤	jim	J, j	_
۲	ḥā'	H, h	dengan titik di bawahnya
Ċ	khā'	KH, kh	
7	dāl	D, d	-
3	żāl	Ż, ż	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	-
j	Zā'	Z, z	EDSITY -
SU	sin	S, s	IAGA
Υ ص	syin şād	SY, sy S, s	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	D, đ	dengan titik di bawahnya
<u>1</u>	ţā	Ţ,ţ	dengan titik di bawahnya
ظ	 zā	Ż, ż	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	£	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	
	ğııı	0g, g	-
ف	fā'	F, f	_
ق	qāf	Q, q	=
ङ	kāf	K, k	_
ل	lām	L, 1	
۴	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	_
9	wawu	W, w	_
b	hā'	H, h	
۶	hamzah	人	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	
			_

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf musyaddad (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti:

STAIN ditulis = la yayurannaka ERSITY

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti:

ditulis = ṣaduqātihinna niḥlah

ditulis = ni'mah Allah (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

(fathah) ditulis = a. (kasrah) ditulis = i. (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf alif ditulis = \bar{a} , seperti :

ditulis = min ar-rijāli

Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = \bar{a} , seperti :

ditulis = 'Isa wa Mūsā

Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = ī, seperti:

ditulis = qarīb mujīb

 $Dammah + huruf wawu mati, ditulis = \bar{u}, seperti:$

ditulis = wujūhuhum wa qulūbuhum

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf ya' mati, ditulis = ai, seperti:

بین ایدیکم ditulis = baina aidikum

Fathah + huruf wawu mati, ditulis = au, seperti:

ditulis = min qaum zaujihā من قوم زوجها

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

ditulis = a 'anżartahum

VIII. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf qamariyah, maka ditulis = al-, seperti :

ditulis = al-karīm

ditulis = al-kabīr

B. Jika bertemu dengan huruf syamsiyyah, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

ditulis = ar-rasūl

ditulis = an-nisā'

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

ditulis = Al-'aziz al-ḥakim

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

ditulis = yuḥib al-muḥsinīn

IX. Pengecualian

A. Huruf ya' nisbah untuk kata benda muzakkar ditulis dengan huruf i, seperti:

ST الشافعي St الشافعي St الشافعي St الشافعي St SU الشافعي ditulis = al-Mālikī — IJAGA

Sementara untuk kata mu'annas, ditulis sama, dengan tambahan yah, seperti:

ditulis = al-qauniyyah

ditulis = al-islāmiyyah

Huruf hamzah di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

Huruf ta' marbutah pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

ditulis = Sa'adah سعادة

ditulis = Sa'adah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINASi
HALAMAN PENGESAHAN iv
мотто
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLETERASI ARAB-LATIN xi
DAFTAR ISIxvi
BABI: PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Masalah 1 B. Pokok Masalah 9 C. Tujuan dan Kegunaan 10 D. Telaah Pustaka 10 E. Kerangka Teoretik 12 F. Metode Penelitian 17 G. Sistematika Pembahasan 19
BAB II: TINJAUAN UMUM WAKAF
A. Pengertian Wakaf dan Ruang Lingkupnya
1 Sejarah Wakaf dalam Islam

2. Pengertian Wakaf
3. Dasar Hukum Wakaf25
4. Rukun dan Syarat Wakaf27
5. Macam-macam Wakaf31
B. Pengertian Dalil dan Metode Istinbat
C. Makna Konversi (Perubahan) Harta Wakaf
ASY-SYAFI'I TENTANG KONVERSI HARTA WAKAF 37
A. Imam Abu Hanifah
1. Riwayat Hidup
2. Dasar-dasar Istinbat Hukum Abu Hanifah
3. Dalil dan Metode Istinbat Hukum Abu Hanifah Tentang
Konversi Harta Wakaf
B. Imam Asy-syafi'i
1. Riwayat Hidup51
 Dasar-dasar <i>Istinbat</i> Hukum Asy-Syafi'i
Konversi Harta Wakaf 57
BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PANDANGAN
ABU HANIFAH DAN ASY-SYAFI'I TENTANG
KONVERSI HARTA WAKAF
A. Analisis Terhadan Dalil dan Metode Istinbat

 Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Imam Abu
Hanifah dan Imam asy-Syafi'i62
2. Persamaan Dalil dari Kedua Imam Mazhab dalam
Menentukan Hukum Konversi Harta Wakaf 66
3. Analisis tehadap Ikhtilaf mengenai Status Hukum
Konversi Harta Wakaf Berdasarkan Dalil dan Metode
Istinbat 67
B. Relevansi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam
asy-Syafi'i dalam Masyarakat Indonesia71
BAB V: PENUTUP77
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran-saran
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN:
1. Terjemahan ISLAMIC IJNIVERSITY II
2. Biografi Ulama Atau SarjanaV
2 Overigulum Vitae V A V A D T A VIII

.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama paripurna dengan dua sumbernya yang pokok yakni al-Qur'an dan as-Sunnah adalah suatu agama yang lengkap, universal dan berlaku sepanjang jaman dan tempat. Islam sarat dengan muatan nilai-nilai moral dan sosial sebagai pedoman hidup (the way of life) bagi umat manusia di dunia dan akhirat, sebagai agama yang sempurna sebagaimana firman Allah:

الإسلام دينا 3

Kesempurnaan Islam bisa dilihat ketika Islam berbicara tentang hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq (hubungan vertikal) dan hubungan antara sesama manusia itu sendiri (hubungan horizontal), sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antara satu dengan lainnya dalam komunitas kehidupan masyarakat.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan kebaikan, salah satunya adalah membantu orang-orang yang kurang mampu, dalam rangka

¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 8

² M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 19.

³ Al-Māidah (5): 3

mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat yang sejahtera (welfare society). Anjuran untuk melakukan kebaikan sering disebut dalam al-Qur'an; antara lain:

Ayat ini menjelaskan adanya janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, yaitu berupa kehidupan yang baik di dunia dan akan dibalas di akhirat dengan yang lebih baik.⁵ Bahkan dalam ayat lain, Allah berfirman:

لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيئ فإن الله به
6
عليم

Ibnu Kasīr dalam tafsirnya menyebutkan arti lafaz al-birr berarti surga. Bahkan menurutnya, ketika Abū Ṭalḥah mendengar ayat ini, ia langsung menghadap kepada Rasulullah SAW untuk menginfakkan harta yang paling dicintainya yaitu Bairuha.

⁴ An-Nahl (16): 97.

⁵ Ibnu Abbas menafsirkan ayat "hayah thayyibah" dengan rizki yang halal dan baik, sedangkan Ali bin Abi Ṭālib menafsirkannya dengan qana'ah. Ibnu Kasir, Tafsir al-Qur'ān al-Azīm, (ttp: Dār al-Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.t) II: 585.

⁶ Ali Imrān (3): 92.

⁷ Bairuha adalah suatu kebun kurma yang letaknya berhadapan dengan masjid dimana Rasulullah sering masuk dan berteduh serta minum air yang terdapat di dalam kebun tersebut. Rasyid Rida, Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 373-374.

Dari kedua ayat diatas, dapat difahami bahwa wakaf adalah bagian dari perbuatan baik (seperti halnya *infaq* dan *sadaqah jāriyah*) yang akan terus mengalir pahalanya, karena termasuk perbuatan menafkahkan harta demi kepentingan umum dan bernilai ibadah. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi sebagaimana berikut:

Dengan demikian, jika seseorang telah menyatakan harta miliknya sebagai harta wakaf, maka harus digunakan secara maksimal dan optimal sesuai dengan tujuan disyariatkannya wakaf, yaitu dengan cara mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf tersebut. Namun bagaimanapun terpeliharanya harta wakaf itu, pasti akan menyusut akibat berlalunya waktu atau kondisi-kondisi lain seperti terbakar atau bencana alam, sehingga diperlukan langkah kebijaksanaan untuk mengadakan perubahan dan pergantian harta wakaf.

Disinilah letak nilai sosial yang diajarkan Islam dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat. Hal ini sebagaimana disinyalir bahwa Islam selalu hadir sebagai raḥmatan lil 'ālamīn, yakni membawa kemaslahatan bagi umamat manusia.

Di antara kemaslahatan yang perlu ditegakkan adalah kemaslahatan yang menyangkut tentang harta benda, yakni bagaimana harta benda itu bisa digunakan

⁸ Muslim ibnu Hujjaj, al-Jamī' as-Ṣahīh, "Kitab al-Wasiyat" bab Mā Yulhaqu al-Insān min as-Sawāb Ba'da Wafātihi, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 73. Hadis riwayat Muslim dari Yahya ibnu Ayyub dan Ibnu Hujr dari Ismail dari al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah.

dan dimanfaatkan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Oleh karenanya, Islam menempatkan harta benda dalam dataran lima kemaslahatan dasar (al-kulliyyah al-khamsah) karena ia merupakan salah satu yang menjadi kebutuhan dasar (darūriyyah) dalam setiap sisi kehidupan manusia.

Sehubungan dengan ini, wakaf merupakan bagian lain (selain infak, zakat dan sadakah) yang ada dalam Islam guna menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sayyid Ameer Ali sebagaimana dikutip oleh H. Abdurraman, mengatakan bahwa hukum wakaf merupakan cabang terpenting dalam hukum Islam, sebab ia terjadi kedalam seluruh kehidupan ibadah perekonomian kaum Muslimin.

Persoalan yang menarik dalam masalah wakaf adalah perubahan penggunaannya yang berbeda dari tujuan semula (sebgaimana dikehendaki oleh si wāqif). Umpamanya, seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sebuah masjid. Akan tetapi karena adanya kepentingan umum yang mendesak seperti halnya membangun jalan raya, masjid tersebut kemudian dirubah tidak lagi sesuai dengan tujuan semula. Dalam hal ini, bagaimana Islam menyikapinya dengan tidak menegaskan esensi dari tujuan wakaf itu sendiri. Contoh lain, tanah wakaf yang diperuntukkan bagi panti asuhan anak yatim piatu. Namun ketika tidak ada lagi yatim piatu dan sebaliknya ada kepentingan lain yang mendesak, misalnya untuk membangun masjid, madrasah, atau rumah sakit. Bagaimana

⁹ H. Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 2.

Islam melihat kasus ini, sehingga benar-benar membawa kemaslahatan yang lebih berarti tanpa harus menghilangkan dari tujuan wakat tersebut.¹⁰

Adapun hakikat wakaf, adalah penggunaanya sesuai dengan syari'at Islam dan membawa kemaslahatan umum. Maka dari itu, pen-*taṣarruf*-an harta wakaf harus betul-betul sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Artinya harta itu akan bernilai ibadah jika difungsikan sesuai tujuan wakaf dalam Islam.

Dalam konteks Indonesia, wacana perwakafan sudah tidak asing lagi di mata masyarakat. Bahkan perwakafan sudah diatur dalam hukum positif. Hal ini bisa dilihat dalam buku ketiga (perwakafan) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. Keberadaan KHI di Indonesia sudah ditetapkan melalui INPRES No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juni 1991.

Dalam era pembangunan yang terjadi di Indonesia, kemungkinan konversi harta wakaf sangatlah tinggi, hal itu, antara lain, seperti banyaknya tanah suatu perkampungan yang tergusur untuk dijadikan proyek pemerintah, sehingga

YOGYAKARTA

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, (ttp: Darul Ulum Press. 1994), hlm. 40.

¹¹ Ibid.

¹² Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik..., hlm. 1.

¹³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm. 61-62.

kemungkinan besar tanah wakaf yang berada di dalamya terkena gusur untuk kepentingan tersebut.¹⁴

As-Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitabnya "Fiqh as-Sunnah" bahwa harta benda wakaf tidak boleh dilakukan konversi (perubahan baik statusnya maupun tujuannya), kecuali jika konversi itu didorong dan didasarkan kepada kebutuhan (al-hajjah) dan kemaslahatan yang dominan. Sejalan dengan itu, PP. No. 28/1977 pasal 11 ayat (1) dan (2) dan KHI pasal 225 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa Konversi harta wakaf dapat digolongkan sebagai suatu modifikasi yang bersifat melenturkan nilai-nilai wakaf yang dipahami selama ini sebagai kebolehan untuk melakukan konversi atas wakaf. 16

Akan tetapi ada sebagian ulama madzhab yang berbeda memandang kasus ini, diantaranya Imam asy-Syāfi'i dan Imam Abū Hanifah. Asy-Syāfi'i pada dasarnya tidak membolehkan adanya konversi harta wakaf. ¹⁷ Ia mengatakan bahwa menjual dan mengganti harta wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri, sekalipun terdapat seribusatu macam alasan. Ia hanya membolehkan penerimaan wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan tertentu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa

¹⁴ Zahri Hamid, "Perubahan Status Harta Wakaf", Asy-Syir'ah Majalah Ilmu Pengetahuan dan Hukum Islam, No. 2 Tahun X (1982), hlm. 11.

¹⁵ As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), III: 385-386.

¹⁶ M. Yahya Harahab, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud, dkk., (ed), Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1983), hlm. 99.

¹⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad Idris Asy-Syāfi'l, *Al-Umm*, cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), IV: 63.

berubah lagi. Jadi, penerima wakaf boleh menebang dan menjadikannya sebagai kayu bakar, akan tetapi tidak boleh menjual atau mengganti pohon tersebut. 18 Pernyataanya itu didasarkan pada hadist Nabi tentang larangan harta wakaf untuk dijual, dihibahkan maupun untuk diwariskan adalah:

ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمري به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولايورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف, لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول 19

Menurutnya, hadist ini sudah bersifat qat'i dan tidak perlu penafsiran lagi serta harus dibawakan pada zahir nash. Oleh karenya, ketika dhahir nash bersifat melarang adanya konversi itu, otomatis hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في النهي للتحريم²⁰
TATE ISLAMIC UNIVERSITY

Namun demikian imam asy-Syairazi, salah seorang pengikut mazhab Syafi'i membolehkan adanya konversi harta wakaf selain tanah masjid, bahkan

¹⁸ Muhammad Jawwad Magniyyah, *Al-Fiqh 'alā Mazhab al-Khamsah*, (Beirut: Dār al-Jawwad, 1960), II: 419.

¹⁹ Al-Bukhārī, Şahīh al-Bukhārī, "Kitab asy-Syurūt" bab asy-Syurūt fi al-Waqf, cet. ke-3 (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), III: 185. Hadis riwayat Bukhārī dari Qutaibah ibn Sa'id dari Muhammad bin Abdullah al-Anṣarī dari ibn 'Aun dari Nāfi' dari ibn Umar. Hadis ini sanadnya muttasil.

Mushlih Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

memandang lebih baik dijual bila tidak dapat dimanfaatkan lagi. Lain halnya dengan tanah masjid, tetap tidak boleh dijual sebab seandainya bangunannya rusak atau hancur, masjid itu bisa dipakai shalat walaupun tanpa bangunan dan terkadang bisa dibangun lagi.²¹

Sementara Abū Hanīfah berpendapat, bahwa dalam kondisi apapun, kelestarian harta wakaf merupakan tujuan dan fungsi wakaf yang sebenarnya. Oleh karena itu, operasionalisasi (tasarruf) harta wakaf (al-mauqūf) dalam bentuk konversi ataupun lainnya, harus diprioritaskan dengan syarat membawa kemaslahatan yang lebih luas. Hal ini perlu dimaklumi, sebagai seorang tokoh rasionalis, dia selalu menggunakan dalil maslahah dengan metode istihsān (qiyas khafi) dalam menetapkan hukum. Lebih-lebih dia menambahkan bahwa permasalahan tersebut juga merupakan pengecualian dari kaidah-kaidah umum karena adanya darurat²² dan kepentingan umum.²³

Dari perbedaan pandangan kedua tokoh di atas (asy-Syāfi'ī dan Abū Ḥanīfah) mengenai status konversi wakaf dalam perspektif hukum Islam, membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh apa sebenarnya yang membuat kedua tokoh tersebut menetapkan hukum yang berbeda. Sementara dalil

²¹ Abu Ishak as-Sayrazi, Al-Muhazzab fi al-Fiqh Mazhab al-Imam Asy-Syāfi'î, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), I: 623. Baca juga Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wasāyā wa Waqf fi al-Fiqh al-Islāmī, cet. ke-1, (Damasyqi Syuriyah: Dār al-Fikr, 1987), hlm. 224.

²² Adapun yang dimaksud darurat: الضرورة بلوغ حد ان لم يتناوله المنوع هلك او قارب "darurat itu sampainya seseorang pada suatu batas yang bila tidak mendapatinya (diperbolehkan) apa yang dilarang, maka ia akan mengalami kerusakan atau mendekati kerusakan." Lihat Jalāluddin as-Suyūti, Al-Asybah wa an-Nazāir, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, t.t.), hlm. 61.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 140.

naş yang digunakan adalah sama. Apakah hanya faktor metode istinbat saja, ataukah ada faktor lain yang melatar belakanginya. Sehingga hukum tetap relevan sesuai dengan jamannya dan tidak lagi mandul.

Disinilah, penyusun mencoba menganalisis permasalahan ini dengan pendekatan *uṣul fiqh* untuk menemukan titik temu dan perbedaan dari kedua tokoh itu. Hal ini-dalam pandangan penyusun-dikarenakan lebih mengarah kepada perbedaan filosofi pemikiran yang mereka gunakan dalam *istimbāt alahkām*. Sehingga diharapkan nantinya dari hasil penelitian dapat memberikan konstribusi utamanya bertautan dengan perwakafan Islam dan relevansinya dalam penerapan hukum di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari uraian tentang konversi harta wakaf tersebut di atas perlu kiranya adanya perumusan masalah yang membatasi diri pada pokok masalah yang akan dibahas:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

- 1. Bagaimanakah dalil (argumentasi) dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh imam Abū Hanifah dan imam asy-Syāfi'i dalam menentukan hukum konversi harta wakaf?
- 2. Bagaimanakah relevansi pendapat kedua imam mazhab tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mendiskripsikan dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh imam asy-Syāfi'i dan imam Abū Hanifah dalam menetapkan hukum konversi harta wakaf.
- 2. Untuk menjelaskan relevansi antara pendapat asy-Syāfi'i dan Abū Hanīfah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sedangkan kegunaannya adalah:

- 1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan wakaf, khususnya tentang klasifikasi dalil-dalil hukum dan argumentasi yang digunakan oleh imam as-Syāfi'i dan imam Abū Hanifah dalam berpendapat tentang konversi harta wakaf dan penekanannya dalam menggunakan dalil.
- 2. Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan umat Islam di Indonesia pada umumnya tentang hukum konversi harta wakaf. STATE ISLAMIC UNIVERSITY Wakaf.

D. Telaah Pustaka GYAKARIA

Pembahasan mengenai wakaf khususnya mengenai konversi harta wakaf menurut perspektif asy-Syāfi'i dan Abū Ḥanīfah belum ada penelitian khusus yang membahasnya. Akan tetapi ada beberapa buku yang membicarakannya dalam bab-bab tertentu dan tidak bersifat komparatif. Misalnya saja dalam buku

Masalah Perwakafan Tanah Milik dan kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita karya Abdurrahman.²⁴ Dia membahas masalah perubahan status harta wakaf dan kaitannya dengan PP No. 28 tahun 1977 serta KHI buku ketiga.

Buku Perwakafan Tanah di Indonesia karya Adijani al-Alabij,²⁵ juga membahas masalah perwakafan dalam teori dan praktek. Meskipun demikian, pembahasannya hanya diulas secara sekilas dan sebagian saja, tidak secara detail dan komprehensif. Demikian pula buku Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembanganya karya Juhaya S. Praja,²⁶ dan buku Hukum Perwakafan di Indonesia karya Suparman Usman.²⁷ Kedua buku ini sebenarnya tidak banyak membahas tentang pandangan ulama' madzhab, apalagi dengan pendekatan usul fiqh. Di dalamnya hanya berbicara tentang historisitas undang-undang perwakafan di Indonesia serta kasus-kasus perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

Pada dasarnya Jaenudin telah menulis dalam skripsinya " Studi Penerapan Istihsan Dalam Konversi Tanah Wakaf (Menurut Ulama' Hanafiyah)", mengenai hukum konversi tanah wakaf. Akan tetapi disini, ia hanya menerangkan bisa dan tidaknya *istihsān* dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum konversi harta wakaf

YOGYAKARTA

²⁴ H. Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

²⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 1992).

²⁶ Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, sejarah Pemikiran Hukium dalam Perkembangannya, cet. ke-1, (Bandung: Yayasan Tiara, 1995).

²⁷ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, (Menara: Dar al-Ulum Press, 1997).

dan tidak menerangkan masalah metode *istinbat* hukum yang dikemukakan oleh mazhab-mazhab yang berkompeten dalam masalah konversi tanah wakaf.

Skripsi dengan judul "Studi Komparasi Tentang Ikrar Wakaf menurut mazhab Syafi'i dan PP. No. 28 tahun 1977" karya Thalib, skripsi "Perubahan dan Status dan Fungsi Harta Wakaf Menurut imam asy-Syafi'i" karya Awin Widodo, dan skripsi "Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam "karya Arif Muttaqin, ketiganya membahas tentang konversi harta wakaf, tetapi tidak dijelaskan secara detail dan komprenhensif.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penyusun ingin mengungkap pendapat asy-Syāfi'i dan Abū Hanifah yang menitik beratkan pada aspek-aspek teoritis dengan menjelaskan dalil-dalil hukum serta metode penetapan hukum secara eksplisit. Justru disinilah letak perbedaan penelitian yang dikaji oleh penyusun dalam skripsi ini dengan karya-karya lainnya.

E. Kerangka Teoretik

Setiap syari'at yang dibebankan kepada manusia sebagai *mukallaf* mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda, ada yang bersifat wajib, sunnah, haram dan mubah. Semua itu mengandung hikmah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumbernya bersifat terbatas dan global, tidak mengatur secara detail dan rinci segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum.²⁸ Untuk itu, terbatasnya teks dan

²⁸ Syamsul Anwar, "Teori Konformitas Dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al-Ghazali," dalam buku Antologi Studi Islam (Teori Dan Metodologi), dalam M. Amin Abdillah, dkk., (ed), (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 273.

bergulirnya peristiwa secara terus-menerus inilah, justru membutuhkan ijtihad dalam setiap permaslahan hukum baru. Dengan demikian, Islam bersifat fleksibel dan elastis (*salihun li kulli zamān wa makān*). Karena jika tidak, maka hukum Islam akan bersifat statis dan sulit dibumikan. Alih-alih menyelesaikan persoalan hukum, difahaminya saja sulit. Akhirnya Islam terkesan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Dalam arti bahwa hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang telah ditunjukkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan keterangan yang jelas dan pasti. Sedangkan masalah-masalah yang besar itu tidak disingggung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti. ²⁹

Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan rasulnya lengah atau lupa dalam mengatur syariat Islam tetapi justru menunjukkan kebijaksanaan Allah dan rasul-Nya yang sangat tinggi sebagai rahmat bagi umat manusia. Sebab masalah-masalah yang belum atau tidak ditunjukkan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama atau cendekiawan muslim, dan ahli al-ḥāl wa al-aqd (orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisis atau memecahklan masalah) untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya.

Permasalahan konversi harta wakaf dalam Islam, secara konseptual sebenarnya sudah ada ketentuannya dalam Islam, tetapi hanya secara garis

²⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqh*, cet. ke-6 (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hlm. 190.

³⁰ Ibid.

besarnya saja. Adapun mengenai hal-hal yang bersifat teknis seperti bagaimana proses *ibdal* (konversi), kadar harta yang boleh diwakafkan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan syarat-syarat perwakafan belum ditentukan secara rigit dalam teks.

Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah memberikan komentar tentang bolehnya mengganti dan merubah harta wakaf, baik berupa benda tetap ('aqār)³¹ ataupun benda bergerak (manqūl)³². Ala' ad-Din Abu al-Hasan, mengutip pernyataan imam Ibnu Taimiyah ini dengan mengatakan :" jika benar-benar dibutuhkan dan dipandang lebih baik serta lebih banyak mengandung nilai maslahat, maka menjadi hukumnya melakukan konversi"

المصلحة33

Dengan kata lain, seandainya benda wakaf tidak dapat diambil manfaatnya, sehingga tidak sesuai lagi atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu kecuali dengan cara merubah harta tersebut,

³¹ Aqar adalah harta tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah dari satu tempat ke tempat lain menurut asalnya, seperti rumah dan hal-hal yang membumi. Lihat, Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 34-36., dalam hal ini menurut imam Abu Hanifah, tidak sah wakaf kecuali pada harta aqar. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa harta aqar dan manqul dapat diwakafkan.

³² Manqul adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat yang lain, baik tetap dalam bentuk dan keadaan semula, ataupun merubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Hal ini menyangkut uang, barang-barang dagangan. Macam-macam hewan, benda-benda yang ditimbang dan diukur.(*Ibid*)

³³ Ala' ad-Din Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Abbas al-Bali, *Al-Ikhtisārāt al-Fiqhiyah min Fatāwā Syaikh al-Islām ibnu Taimiyah*, (ttp: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 182.

baik dijual ataupun diganti. Sebab kalau tidak dirubah, diganti ataupun dijual, harta wakaf itu tidak dapat berfungsi atau dimanfaatkan. \checkmark

Untuk itu, berdasarkan kemaslahatan, maka tidak ada halangan atau larangan untuk merubah, mengganti ataupun menjualnya. Sedangkan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan untuk mengganti benda wakaf yang telah terjual, dengan syarat benda penggantinya haruslah lebih baik dan bermanfaat dari sebelumnya, sehingga statusnya tetap sama, yaitu sebagai harta wakaf.hal ini sesuai dengan qāidah fiqhiyah yang bisa dijadikan pedoman untuk memperioritaskan maslahah yang lebih unggul (al-maslahat al-rājihat), sebagaimana dalam konsep maslahahnya Izzuddin Bin Abdi Salam, yaitu kaidah yang berbunyi:

Karena disadari atau tidak, kwalitas dan fungsi dari harta wakaf itu akan mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Tentunya, hal ini juga akan mempengaruhi terhadap perubahan hukum yang dikehendaki. Karena jika harta wakaf (mauqūf) mengalami disfungsi atau bahkan kwalitas dan kwantitasnya akan semakin berkurang, misalnya harta wakaf yang bergerak, disebabkan oleh masa, maka mempertahankan tujuan wakaf itu adalah lebih urgen dan harus diperioritaskan dari lainnya. Sikap yang seperti ini bisa dikembalikan kepada kaidah:

³⁴ Ajsmuni Abdur Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah...*, hlm. 76.

Bahkan ibnu al-Qayyim juga pernah menyatakan tentang adanya perubahan fatwa hukum dan perbedaanya, yang disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, niat bahkan adat dan tradisi. Dia mengatakan dalam kitabnya "I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn" sebagai berikut:

Bahkan terkadang hukum juga bisa berubah karena faktor kausatif (*'illat*). Dimana ada illat berubah, disitu hukumpun akan berubah.³⁷ Hal ini karena pada dasarnya memang terkadang hukum juga bisa ditemukan dengan pendekatan kausasi (*ta'lil*)³⁸ atau bahkan karena perubahan tujuan hukum itu sendiri.

Di sinilah tampak pentingnya konsep maqāsid asy-syarīah dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak ada dasar hukumnya, ataupun ada dasar hukumnya tetapi tidak dapat menjawab persoalan yang timbul dalam suatu

³⁵ Ali Ahmad an-Nadwi, Al-Qawāid al-Fiqhiyyah Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Tatawwuruhā, Dirāsah Mu'allafatihā, Muhimmuhā, Tatbiquhā (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), hlm. 123.

³⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Jail, tt.), III: 3.

³⁷ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما "hukum itu berkisar beserta illat/motifnya baik adanya ataupun tiadanya" lihat Ali Muhammad an-Nadwi, *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah...*, hlm. 227.

³⁸ Para teoretisi hukum Islam merumuskan tiga metode penemuan hukum Islam, yaitu (1) metode interpretasi linguistic (at-turuq al-bayaniyah), (2) metode kausasi (at-ta'lil), dan (3) metode penyelarasan (sinkronisasi, at-taufiq). Lihat Syamsul Anwar, Teori Konformitas..., hlm.275.

masyarakat tertentu. Konsep *maqāsid asy-syarīah* sebagai ruh dari syari'at, karena setiap syariat yang disyariatkan oleh syari' tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan disini berpangku pada pemeliharaan lima aspek, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan nasab. Dan berlaku dalam setiap tingkatan kapasitas kebutuhan setiap individu atau masyarakat yang tergolong dalam tiga hal: primier (darūriyah), sekunder (hajiyah) dan tersier (taḥsiniyah).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya. Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan masalah konversi harta wakaf, yang memuat tentang pendapat imam asy-Syāfi'i dan imam Abū Hanifah maupun pengikut-pengikutnya dan literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai pelengkap dan pembanding.

³⁹ Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif-analitik-komparatif,⁴⁰ yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan selanjutnya menganalisa paradigma antara asy-Syāfi'i dan Abū Hanifah dalam menetapkan hukum konversi harta wakaf berdasarkan dalil yang digunakan, kemudian dari hasil analisis itu dikomperasikan antara keduanya untuk ditarik kearah kesimpulan yang pragmatis bagi keberadaan harta wakaf itu sendiri.

3. Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, arah teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka baik yang bersifat primer yaitu kitab-kitab fikih yang membicarakan tentang wakaf dari kedua imam mazhab tersebut, seperti: Abū Isḥaq asy-Syairāzi dalam al-Muhazzab, 41 al-Mugnī al-Muhtaj karya as-Sarbini, 42 dan juga Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah karya ibnu Taimiyyah. 43 Sedangkan yang bersifat sekunder seperti: al-Muḥādarāt fi al-Waqf karya Abu Zahrah, 44 al-Wasāyā wa al Waqf karya Wahbah az-Zuhaili, 45 dan juga

dengan gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

⁴¹ Abu Ishak as-Sayrazī, *Al-Muhazzab fi al-Fiqh Mazhab al-Imām Asy-Syāfi'ī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994).

⁴² As-Sarbini, Mugnī al-Muhtaj (Mesir: At-Tijariyyah al-Kubrā, t. t.),

⁴³ Ibnu Taimiyah, *Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1995).

⁴⁴ Abū Zahrah, *Al-Muḥādarāt fi al-Waqf*, cet. ke-2 (ttp: Dar al-fikr al-Arabī, 1971).

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wasaya wa al-waqf fi al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, (DimasyqinSyuriah: Dar al-Fikr, 1987).

Fiqh Sunnah karya as-Sayid Sabiq, 46 dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- A. Deduktif, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang konversi harta wakaf yang secara umum menuju pandangan imam Abū Ḥanifah dan imam asy-Syāfi'i.
- B. Induktif, yaitu merelevansikan pendapat kedua pendapat imam mazhab tersebut dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.⁴⁷

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ushul al-Fiqh, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada al-Qawa'id al-Istinbat/al-Qawa'id al-Uṣūliyyah dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini sistematis, maka pembahasan dibagi kedalam beberapa bab dan sub-sub bab. Secara lengkap penyusun dapat menggambarkan sebagai berikut:

⁴⁶ As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, cet. ke-4, (Bairut: Dar al-Fikr, 1983).

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-3, (Yogyakarta: Rakesalasin, 1996), hlm. 6.


Bab pertama, sebagaimana lazimnya, dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebelum masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu akan dilakukan tinjauan umum. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama, berbicara mengenai pegertian dalil dan metode istimbat, sub bab kedua, berbicara mengenai wakaf dan ruang lingkupya. Dan sub bab ketiga, dijelaskan mengenai konversi harta wakaf.

Pada bab ketiga penyusun akan meguraikan dalil-dalil yang digunakan oleh asy-Syāfi'i dan Abū Hanifah dalam menetapkan hukum mengenai konversi harta wakaf.

Bab keempat, sesuai dengan penelitiannya yaitu mengkomparasikan, dijelaskan perbedaan dan persamaan antara imam asy-Syāfi'i dan imam Abū Hanifah dalam menggunakan dalil dan metode istinbat yang dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum konversi harta wakaf serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kemudian bab kelima, yaitu bab penutup yang merupakan akhir dari bagian skripsi ini. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan beberapa saran yang dianggap perlu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis di atas terhadap pandangan Abū Ḥanīfah dan asy-Syāfi tentang konversi harta wakaf dan sekaligus relevansinya dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengemukakan pendapat, Abū Ḥanifah terkenal dengan ahli ra'yunya (golongan rasionalis) yaitu lebih mengedepankan opini daripada teks (nas), akan tetapi itu bukan berarti ia meninggalkan nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis serta asar. Dalam konversi harta wakaf, Abū Ḥanifah membolehkan adanya konversi harta wakaf karena mementingkan maslahah dari mauqūf (barang yang diwakafkan) sebagai tujuan dari wakaf, yaitu bermanfaatnya mauqūf itu sendiri bagi kemaslahatan umat. Karena ia beranggapan bahwa maslahah itu merupakan hujjah syara' yang terkuat yang ke-hujjahan-nya mandiri tidak tergantung pada teks, disamping itu juga karena adanya darurat sehingga jika tidak terjadi konversi barang itu akan rusak bahkan punah, dan menurutnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar itu bersifat zani karena hadis itu berisi masalah muamalah. Sedangkan imam asy-Syāfi'i terkenal dengan golongan mutakallimin artinya dalam memahami teks imam asy-Syāfi'i lebih cenderung pembahasannya menggunakan aspek-aspek bahasa.

Akibat peralihan yang tertuju pada masalah-masalah teoritis, teori yang dibangun oleh asy-Syāfi'ī sering kurang sehingga membawa pengaruh pada keperluan praktis, karena dalam al-Qur'an terdapat pandangan yang bersifat logis dan filosofis. Berkaitan dengan hal ini, asy-Syāfi'ī memberikan komentar tentang larangan adanya konversi harta wakaf dengan berdasar pada hadis riwayat Umar. Menurutnya hadis tersebut sudah jelas mengindikasikan adanya larangan terjadinya transaksi dari harta wakaf secara mutlak. Disamping itu pula, asy-Syāfi'ī juga menggunakan ijma' yakni ijma' para sahabat tentang pelaksanaan wakaf seperti yang telah diriwayatkan ibnu Jabir. Dengan demikian, dapat difahami bahwa hal ini membawa konsekuensi logis, artinya kalau sahabat sendiri menyetujui kasus wakaf Umar, berarti secara otomatis juga menyetujui larangan mentransaksikan harta wakaf, seperti yang dijelaskan hadis tersebut.

2. Dengan menganalisa argument di atas, maka dalam hemat penyusun pendapat imam Abū Ḥanifah lebih relevan daripada pendapat imam asy-Syāfi'i dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, karena dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia sering terjadi konversi harta wakaf dengan adanya faktor untuk kepentingan umum (maslahah) dan darurat. Disamping itu untuk menjaga manfa'at dan fungsi wakaf sehingga dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kepentingan umum. Dan seandainya harta wakaf itu sudah mulai rusak seiring dengan perputaran

zaman, maka kalau tidak diganti atau dirubah dikawatirkan harta wakaf itu rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan wakaf.

B. Saran-Saran

Berangkat dari kesimpulan yang ada maka ada beberapa saran kiranya perlu penyusun sampaikan, yaitu:

- 1. Adanya suatu permasalahan yang tidak ada naṣ-nya seperti permasalahan tentang konversi harta wakaf sebagaimana dalam skripsi ini hendaknya menggunakan metode istinbāṭ yang dilakukan berdasarkan pada pola taˈfīliyyah saja, tetapi juga berdasarkan ijtihād iṣṭilāhiyyah, yaitu dengan mengumpulkan naṣ atau dalil tentang konversi harta wakaf yang bersifat umum kemudian dari naṣ tersebut diciptakan beberapa prinsip-prinsip umum tentang konversi harta wakaf. Prinsip-prinsip umum tersebut kemudian digunakan untuk mendatangkan ke-maṣlahatan tertentu dengan mendahulukan ke-maṣlahatan yang lebih diutamakan yakni menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akat (hifz al-'aql), harta benda (hifz al-māl) dan keturunan atau kehormatan (hifz an-nasl).
- 2. Dalam konversi harta wakaf, hedaknya yang menjadi pertimbangan adalah ke-maslahatan agar harta wakaf itu tetap terjaga kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti yang menjadi tujuan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an

Ibn Abd al-Aziz al-Sa'ud, Malik Fahd, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ttp: tnp, t.t.

Ibnu Kasīr, Tafsīr al-Qur'an al-Azīm, ttp: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Qattan, Manna al-, Mabahis fi Ulum al-Qur'an, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Rida, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Qur'an al-Hakim asy-Syahir bi Tafsir al-Manar, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

B. Al-Hadis dan Ulum al-Hadis.

Bukhārī, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il al-, Şahīh al-Bukhārī, 15 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1981.

Ibnu Hujjaj, Muslim, al-Jamī'as-Şahīh, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nawawi An-, Şahīh Muslim bi Syarhi Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Figih dan Usul al-Figh.

Abbas, Sirojuddin, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Jakarta: Pustaka Tarbiyyah, 1966.

Abdul Mujib, Kaidah-kaidah ilmu fiqh, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Abdurrahman, H., Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Abu Zaid, Nasr Hamid, *Imam Syafi'i: Moderatisme*, *elektisisme*, *Arabisme*, Alih Bahasa: Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Abū Zahrah, Al-Muḥādarāt fi al-Waqf, ttp: Dār al-fikr al-Arabī, 1971.

Abū Zahrah, Muhammad, Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu wa Arā'uhu, Meṣr: Dār- al-Fikr al-'Arābī 1947.

Alabij, Adijani al-, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

- Badran, Abū al-'Ainain Badran, Ahkāmu al-Wasāyā wa al-Auqah, Iskandariyah Mu'assasah Syabab, 1982.
- Bali, Ala' ad-Din Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Abbas al-, Al-Ikhtisārāt al-Fiqhiyah min Fatāwā Syaikh al-Islām ibnu Taimiyah, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Daud Ali, Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press, 1988.
- Fairuzzabadi, Abu Ishak Ibrahim ibnu Yusuf al-, al-Imām As-sayrazi, al-Muhazab fi al-fiqh mazhab al-Imām asy-Syāfi'l, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Gunawan, Wawan, Pengantar Ushul Fikih Perbandingan; Mata Kuliah Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Hamid, Zahri, "Perubahan Status Harta Wakaf", Asy-Syir'ah Majalah Ilmu Pengetahuan dan Hukum Islam, No. 2 Tahun X (1982).
- Harahab, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud, dkk., (ed), Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1983.
- Harun, Nasrun, Usul Fikih, Jakarta: Logos Publising Hause, 1996.
- Husain, Ibrahim, Taqlid dan Ijtihad beberapa pengertian dasar, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Beirut: Dar al-Jail, tt.
- Ibnu Taimiyah, Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995.
- Ibrahim, Abdul Wahab, Fiqh ad-Darūrāt wa Tatbiqatuh al-Mu'atsirah Afaq wa Ab'ad, Jeddah: Al-Ma'had al-Islām lil Buhus wa at-Tadrib, 1993.
- Kamali, Muhammad Hasyim, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam "Ushul Fiqih" Terj. Nur Haidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Usul Fiqh, ttp: tnp, 1978.
- _____, Ilmu Ushul al-Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Magniyyah, Muhammad Jawwad, Al-Fiqh 'ala Mazhab al-Khamsah, Beirut: Dar al-Jawwad, 1960.

- Mahfudh, Sahal, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes, Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr dan Diantama, 2005.
- Mubarok, Jaih, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mudhar, M. Atho', Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisional Dan Liberal, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nadwī, Ali Ahmad an-, Al-Qawāid al-Fiqhiyyah Mafhūmuhā, Nasy'atuhā, Tatawwuruhā, Dirāsah Mu'allafatihā, Muhimmuhā, Tatbiquhā, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Praja, Juhaya S., Perwakafan di Indonesia, sejarah Pemikiran Hukium dalam Perkembangannya, Bandung: Yayasan Tiara, 1995.
- Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid as-, Fiqh as-Sunnah, Bairut: Dar al-Fikr, 1983.
- San'ani as-, Subūlu as-Salam, Mesir: Mustafa al-Babi al-Ḥalabi, t. t.
- Sarbini as-, Mugni al-Muhtaj, Mesir: At-Tijariyyah al-Kubra, t. t.
- Saroso dan Nico Ngani, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Saukani as-, Nailul Autar, Mesir: al-Mustafa al-Bābi al-Ḥalabi, 1973.
- Sayrazi, Abi Ishak Ibrāhim ibnu Yūsuf al-Fairuzubadi as-, Al-Muhazab fi Fiqhi Mazhab al-Imām asy-Syāfi'l, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Says, Muḥammad 'Alī as-, Sejarah Fikih Islam, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2003.
- Shiddieqy T. M. Hasbi ash-, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , Pengantar Fiqih Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
 , Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Suyuti, Jalaluddin as-, Al-Asybah wa an-Nazāir, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'arabiyah, t.t.
- Sya'ban, Muḥmammad 'Isma'il asy-, at-Tasyrī' al-Islami: Maṣadir Wa at-Taṭawwaruh, Meṣr: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1985.

- Syāfi'ī, Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-, al-Umm, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- , Ar-Risālah, ttp: Dar al-Fikr, t.t..
- Syafe'i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Syah, H Ismail Muhammad, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Usman, Iskandar, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Usman, Mushlih, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbat Hukum Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Usman, Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia, ttp: Darul Ulum Press. 1994.
- Wahid, Abdurrahman, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan", dalam Soejadmoko dkk., Agama dan Tantangan Zaman, Jakarta: LP3es, 1985.
- Yakun, Zuhdi, Ahkāmu al-Waqf, Beirut: Al-Maktabah al-Arabiyyah, t.t.
- Zarkasji Abd. as-Salam dan Oman Fathurrahman SW., Pengantar Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih I, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Zuhaili, Wahbah az-, Al-Wasāyā wa al-waqf fī al-Fiqh al-Islāmi, Dimasyqi Syuriah: Dar al-Fikr, 1987.
- Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqh, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY D. Lain-Gain. | NAN KALIJAGA

- Abdillah, M. Amin, dkk., Antologi Studi Islam Teori Dan Metodologi, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abū Zahrah, Muhammad, Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, ed. Asjmuni Abdurrahman dan Muhammad Mahfud MD, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Asimi, Abd ar-Raman ibn Muhammad ibn Qasim al-, Majmu Fatāwā Syaikh al-Islām Ahmad ibn Taimiyyah, ttp: tnp., tt.
- Bagdādi, Al-Khāṭib al-, Tarīkh al-Bagdād, Beirūt: Dār al-'Arābi, t.t.
- Departemen Agama RI, Himpunan Perundang-undangan Perwakafan tanah milik, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Kansil, S. T. C, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Banndung: Humaniora Press, t.t.
- Marbawi, Muhammmad Idris Abdur ra'uf al-, Kamus Idris al-Marbawi, Arab Melayu, Bandung: Syarikat al-Ma'arif, t.t.
- Mudzhar, M. Atho', Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rakesalasin, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson al-, Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Mahesa English, 1991.
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- TIM Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah di ketuai Oleh Prof. Dr. Harun Nasution, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

E. Perundang-Undangan.

- 1. INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2. PP. No. 28/1977 pasal 11 ayat (1) dan (2) dan KHI pasal 225 ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa Konversi harta wakaf dapat digolongkan sebagai suatu modifikasi yang bersifat melenturkan nilai-nilai wakaf yang dipahami selama ini sebagai kebolehan untuk melakukan konversi atas harta wakaf.

